

Kritik Eklesiologis atas Wacana *Ecclesia Domestica*: Menilai Tanggung Jawab Institusi Gereja terhadap Realita KDRT

Mefran Timothy Wior

Universitas Kristen Indonesia Tomohon

mefrantimothywior@gmail.com

Correspondence:

mefrantimothywior@gmail.com

Article History:

Submitted: 28 Agustus 2026

Reviewed: 15 September 2026

Accepted: 30 September 2026

Keywords:

Ecclesia Domestica,
Domestic Violence, *Critical Ecclesiology*, *Church Responsibility*, *Ecclesia Domestica*, KDRT, Eklesiologi Kritis, Tanggung Jawab Gereja.

Copyright:

©2025, Authors.

License:



ABSTRACT

The concept of *Ecclesia Domestica* (Domestic Church) represents an ideal theological notion calling upon the family to embody God's loving presence. However, the reality of domestic violence can undermine and disregard this sacred calling. This study critically examines the role and responsibility of the local church institution in Ranoketang Atas Village regarding cases of domestic violence. Theological literature on the family often places the burden of becoming a "mini-church" solely on the family itself, while overlooking the fact that church institutions frequently hide behind the pretext of *Ecclesia Domestica*—and the associated notion of privacy—to avoid the responsibility of intervention. Consequently, victims are often blamed for failing to preserve family unity, while the church focuses on structural development. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, gathering data through fieldwork (observation and interviews) and a review of relevant literature. The findings indicate that the church institution bears a reciprocal responsibility and an ethical imperative to intervene when a "domestic church" is compromised by violence. In conclusion, local church institutions cannot take refuge in the idealization of *Ecclesia Domestica* to justify their passivity. The church must transform into a space for advocacy that provides functional pastoral care, deconstructs toxic theological understandings, and proactively protects victims of domestic violence.

ABSTRAK

Konsep *Ecclesia Domestica* (Gereja Rumah Tangga) merupakan gagasan teologis ideal yang memanggil keluarga untuk menjadi wujud kehadiran Allah yang penuh kasih. Namun, realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa melupakan dan mengabaikan panggilan suci tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi fungsionalitas dan tanggung jawab institusi gereja lokal di Desa Ranoketang Atas dalam merespons kasus KDRT. Terdapat kesenjangan yang nyata dalam literatur teologi keluarga yang umumnya hanya membebankan keluarga untuk mewujudkan "gereja mini", namun mengabaikan fakta bahwa institusi gereja sering kali bersembunyi di balik dalih privasi *Ecclesia Domestica* untuk menghindari tanggung jawab intervensi. Akibatnya, korban rentan disalahkan karena dianggap gagal menjaga keutuhan keluarga, sementara gereja melakukan pembiaran struktural. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara di lapangan dipadukan dengan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi gereja memiliki tanggung jawab resiprokal dan imperatif etis untuk mengintervensi ketika sebuah "gereja kecil" dibajak oleh kekerasan. Kesimpulannya, institusi gereja lokal tidak boleh berlindung di balik idealisasi *Ecclesia Domestica* sebagai justifikasi atas kepasifan mereka. Gereja harus bertransformasi menjadi ruang advokasi yang menyediakan reksa pastoral fungsional, mendekonstruksi pemahaman teologi yang toksik, serta melindungi korban KDRT secara proaktif.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan bagian yang hakiki dalam mewujudkan kehidupan “hidup di dunia sambil menjalani kehidupan gereja,” karena keluarga menjadi tempat dasar dan asli untuk belajar, menyerap, dan mempraktikkan iman. Kristenitas menawarkan model rumah tangga yang memandang rumah tangga sebagai *Ecclesia Domestica*, atau Gereja Rumah, pada dasarnya menjalani kehidupan Kristiani bersama dalam ruang lingkup ini, tempat kasih, pengampunan, penerimaan, tanggung jawab, serta kehidupan bersama Allah menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari maka karena itulah keluarga dipahami bukan hanya sebagai unit sosial, melainkan sebagai bagian yang esensial dari kehidupan gereja.

Persoalan muncul pada saat pemahaman ideal itu berhadapan dengan kenyataan KDRT. Rumah yang seharusnya menjadi ruang yang memberi rasa aman dan tempat bertumbuhnya kasih dapat berubah menjadi ruang kekerasan. Kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran bukan hanya melukai korban secara personal, tetapi juga bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai *Imago Dei*. Dalam situasi seperti ini, konsep *Ecclesia Domestica* menghadapi persoalan mendasar: bagaimana keluarga dapat menjalankan fungsi sebagai Gereja Rumah Tangga ketika relasi di dalamnya justru dirusak oleh kekerasan?

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika konsep *Ecclesia Domestica* lebih banyak ditekankan sebagai tanggung jawab suami, istri, dan anggota keluarga secara individual. Dalam praktiknya, ketika terjadi KDRT, persoalan tersebut berpotensi diperlakukan sebagai masalah privat yang harus diselesaikan oleh keluarga sendiri. Misalnya, korban dapat dinasihati untuk bersabar, mengampuni, mempertahankan keutuhan keluarga, atau mendoakan pelaku, sementara kebutuhan korban akan keamanan dan perlindungan belum menjadi perhatian utama. Fenomena semacam ini menunjukkan adanya ketegangan antara ideal teologis tentang keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga dan tanggung jawab gereja sebagai komunitas serta institusi ketika kekerasan terjadi di dalam keluarga.

Situasi yang seperti ini melahirkan suatu pertanyaan eklesiologis yang penting yaitu jika keluarga merupakan bagian dari gereja, apakah gereja institusional dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab kehidupan iman kepada keluarga? Sebaliknya, ketika terjadi KDRT, sejauh mana gereja institusional memiliki tanggung jawab untuk hadir, mendampingi, melindungi korban, dan mencegah kekerasan terus berlangsung? Pertanyaan ini penting karena gereja tidak hanya berhadapan dengan persoalan relasi suami-istri, tetapi juga dengan persoalan martabat manusia, keselamatan, keadilan, dan kehidupan komunitas iman.

Kajian yang berkaitan dengan *Ecclesia Domestica* selama ini lebih menekankan keluarga sebagai tempat pendidikan iman, pembentukan karakter Kristiani, dan perwujudan kehidupan gerejawi. Pendekatan tersebut penting, tetapi masih menyisakan ruang untuk mempertanyakan tanggung jawab gereja institusional ketika keluarga mengalami situasi yang membuatnya tidak mampu menjalankan fungsi tersebut, khususnya dalam kasus KDRT. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kajian pada hubungan antara *Ecclesia Domestica* sebagai gereja rumah tangga dan gereja institusional sebagai komunitas yang memiliki tanggung jawab pastoral terhadap keluarga.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui Eklesiologi Kritis atas *Ecclesia Domestica*.

Konsep ini tidak dipahami sebagai otonomi keluarga yang terpisah dari gereja institusional seolah-olah ada dua aliran gereja, melainkan sebagai relasi resiprokal antara keluarga yang adalah *Ecclesia Domestica* dan gereja institusional. Keluarga menjalankan kehidupan iman dalam ruang domestik, sementara gereja memiliki tanggung jawab untuk mendukung, mendampingi, mengoreksi, dan melindungi kehidupan keluarga ketika nilai-nilai yang menjadi dasar *Ecclesia Domestica* mengalami kerusakan. Dalam konteks KDRT, kehadiran gereja tidak cukup diwujudkan melalui nasihat moral dan doa, tetapi perlu diarahkan pada pendampingan yang berpihak pada martabat dan keselamatan korban.

Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji kembali *Ecclesia Domestica* dari perspektif eklesiologi kritis dengan menempatkan KDRT sebagai persoalan yang tidak hanya berada dalam ranah privat keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab gereja institusional. Dengan pendekatan ini, *Ecclesia Domestica* dipahami bukan sekadar sebagai panggilan keluarga untuk menjadi “gereja kecil”, tetapi sebagai bagian dari relasi timbal balik dengan gereja institusional yang lebih luas. Perspektif tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman teologis mengenai tanggung jawab gereja institusional terhadap keluarga, khususnya ketika keluarga tidak lagi menjadi ruang yang aman bagi kehidupan dan pertumbuhan iman anggotanya lewat fenomena KDRT.

B. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dan metodenya adalah teologi deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan informan kunci (pimpinan majelis jemaat dan korban KDRT) di Desa Ranoketang Atas. Analisis data berpusat pada penggunaan metode *Critical Discourse Analysis* (Analisis Wacana Kritis) guna membedah kesenjangan antara teks ideal ajaran gereja dan praksis penanganan krisis KDRT oleh pimpinan gereja lokal sementara data sekunder digali dari dokumen magisterium, literatur eklesiologi, serta kajian teologi patristik untuk membangun kerangka bahwa wacana gereja rumah tangga tidak pernah dirancang untuk melindungi kekerasan.

C. Pembahasan

Realita KDRT di Ranoketang Atas dan Anomali Praktik Pastoral

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Ranoketang Atas, ditemukan adanya kesenjangan antara ajaran teologis gereja dan praktik pelayanan pastoral dalam merespons penderitaan jemaat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi kasus KDRT, pimpinan majelis jemaat dan pelayan khusus cenderung mengambil jarak dan tidak terlibat secara langsung bahkan beberapa anggota majelis jemaat menyampaikan bahwa mereka tidak ingin mencampuri persoalan keluarga karena menganggap keluarga sebagai ruang privat dan sebagai gereja kecil atau *Ecclesia Domestica*.

Sikap yang demikian dapat menunjukkan adanya pemahaman yang terbatas mengenai tanggung jawab gereja dalam menangani KDRT. Kondisi ini sejalan dengan temuan akademik yang menunjukkan bahwa terdapat hambatan psikologis dan struktural dalam keterlibatan

majelis jemaat terhadap kasus KDRT. Batas yang ada antara ruang publik gerejawi dan ruang privat keluarga sering kali dipahami secara keliru, akibatnya majelis jemaat merasa tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penanganan kasus kekerasan atau memberikan tindakan terhadap pelaku (Naulu, Mosooli, & Sopang, 2022).

Permasalahan tersebut terkonvirmasi dalam praktik kunjungan pastoral di Desa Ranoketang Atas. Berdasarkan wawancara dengan beberapa korban, kunjungan pelayan gereja ke rumah jemaat cenderung dilakukan sebagai bagian dari rutinitas pelayanan. Kunjungan tersebut pada umumnya hanya berupa tegur sapa, percakapan singkat, dan doa kunjungan. Pelayanan seperti ini belum secara optimal digunakan untuk mengenali atau mendeteksi kemungkinan adanya kekerasan dalam keluarga, dengan demikian kondisi kekerasan yang terjadi secara tersembunyi di dalam rumah tangga dapat tetap tidak diketahui oleh gereja (Londa & Adinuhgra, 2022).

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pastoral belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan bagi jemaat secara efektif. Ketika gereja tidak memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda kekerasan dan tidak menyediakan ruang yang aman bagi korban untuk berbicara, kondisi tersebut dapat memperkuat budaya diam dalam masyarakat sehingga korban dapat merasa tidak memiliki tempat untuk menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialaminya, sementara pelaku tidak memperoleh pendampingan dan pertanggungjawaban yang memadai.

Padahal, seharusnya gereja punya tanggung jawab untuk merespons persoalan KDRT secara aktif dan terbuka. Gereja tidak seharusnya membiarkan kekerasan terus berlangsung di tengah kehidupan jemaat, tetapi perlu mengambil langkah konkret untuk mencegah, mengurangi, dan menghentikan KDRT (Polyongkico & Nelsen, 2022). Dalam perspektif teologis, kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dalam rumah tangga tidak secara sempit dipandang hanya sebagai persoalan atau konflik pribadi antara suami dan istri. KDRT merupakan persoalan etika Kristen karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kasih yang menjadi dasar kehidupan manusia dan relasi dalam keluarga (Lefta & Kuanine, 2022).

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap martabat diri manusia. Setiap manusia memiliki nilai dan martabat karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau *Imago Dei*. Oleh sebab itu tindakan kekerasan yang merendahkan, melukai, atau menghancurkan seseorang merupakan tindakan yang bertentangan dengan penghormatan terhadap *Imago Dei* (Galingging, Rantung, et al., 2024). Dengan demikian, persoalan KDRT di Desa Ranoketang Atas tidak hanya menjadi persoalan keluarga, tetapi juga menjadi persoalan pastoral dan teologis bagi gereja institusi. Ketika gereja memilih untuk tidak terlibat dengan alasan menjaga privasi keluarga sebagai *Ecclesia Domestica*, gereja berisiko mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mendampingi korban. Gereja perlu memahami bahwa menjaga ruang privasi keluarga tidak berarti membiarkan kekerasan berlangsung tanpa adanya respons nyata. Sebaliknya, gereja dipanggil untuk menghadirkan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban serta mendorong penghentian kekerasan. Dengan cara yang demikian, gereja mestinya dapat menjalankan tugas pastoral dan kenabiannya dalam menjaga martabat diri manusia sebagai *Imago Dei*.

Gugurnya Hakikat *Ecclesia Domestica* Akibat Tindak Kekerasan

Untuk memahami kelalaian gereja dalam merespons KDRT, konsep *Ecclesia Domestica* perlu dilihat kembali berdasarkan dasar historis dan teologisnya. Dalam tradisi patristik dan teologi historis, keluarga sebagai gereja rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh status perkawinan, tetapi juga oleh kualitas relasi yang dibangun di dalam keluarga. Yohanes Krisostomus menekankan bahwa keluarga dapat menjadi gereja kecil apabila kehidupan di dalamnya ditandai oleh keharmonisan, kedamaian, dan rasa takut akan Tuhan. Pandangan ini juga diperkuat oleh teolog abad ketujuh belas, Johann Heinrich Hummel, yang menyatakan bahwa ketika kepala keluarga tidak menjalankan kasih dan justru menciptakan ketakutan, keluarga tersebut tidak lagi mencerminkan hakikat gereja kecil, tetapi berubah menjadi sinagoge para pendosa (Novotný, 2013). Pemahaman tersebut memiliki kaitan dengan pengalaman seorang ibu penyintas KDRT di Ranoketang Atas. Dengan mengacu pada hasil wawancara, seorang ibu menggambarkan rumahnya bukan sebagai tempat yang memberikan rasa aman, tetapi justru sebagai tempat yang penuh penderitaan karena mengalami kekerasan fisik dan verbal dari suaminya sendiri. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai dasar *Ecclesia Domestica*. Karena itu, konsep *Ecclesia Domestica* tidak seharusnya digunakan untuk meminta korban tetap bertahan dalam situasi kekerasan yang terus terjadi dan ketika kekerasan telah menghilangkan rasa aman, kasih, dan kedamaian dalam keluarga, maka gereja perlu memberikan perhatian dan pendampingan kepada korban, bukan hanya mempertahankan keutuhan keluarga secara formal.

Persoalan tersebut ini juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dalam perspektif pedagogi dan teologi Kristen kontemporer, *Ecclesia Domestica* memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan membangun komunikasi yang baik agar nilai-nilai iman dapat diteruskan dari orang tua kepada anak secara bermakna (Elkel, 2026). Anak tidak hanya belajar iman melalui perkataan orang tua semata, melainkan juga melalui perilaku dan hubungan yang mereka lihat dan saksikan setiap hari, oleh sebab itulah kasih, penghormatan, dan rasa aman dalam keluarga menjadi bagian penting dalam proses pembentukan iman anak.

Hasil observasi terhadap anak-anak dari keluarga korban KDRT di Desa Ranoketang Atas menunjukkan adanya kecenderungan menarik diri dan berkurangnya antusiasme dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga yang demikian dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan keagamaan anak. Ketika anak terus melihat dan menyaksikan kekerasan, mereka dapat mengalami lingkungan keluarga yang tidak sesuai dengan nilai kasih, damai, dan penghormatan yang diajarkan oleh iman Kristen, maka dengan demikian pembiaran terhadap KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi proses pembentukan iman dan perkembangan anak.

Dalam konteks ini, keterlibatan dan fungsi gereja menjadi penting. Majelis jemaat tidak hanya memiliki sebuah bentuk tanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga secara formal, tetapi juga perlu memperhatikan aspek-aspek seperti keselamatan, martabat, dan kesejahteraan setiap anggota keluarga. Upaya menghentikan kekerasan juga merupakan bagian dari tanggung jawab pastoral gereja dalam menjaga keluarga sebagai tempat

pertumbuhan iman dan nilai-nilai Kristiani, maka *Ecclesia Domestica* perlu dipahami bukan sekadar sebagai keluarga yang tetap utuh secara status, tetapi sebagai keluarga yang menghadirkan kasih, keamanan, kedamaian, dan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari.

Distorsi Wacana dan Bias Teologis dalam Pendampingan Pastoral

Permasalahan KDRT di Desa Ranoketang Atas menjadi semakin kompleks ketika korban yang berusaha mencari pertolongan kepada pimpinan jemaat justru menerima respons pastoral yang dapat menyudutkan mereka. Berdasarkan data wawancara, terdapat kecenderungan penggunaan bahasa dan narasi teologis yang dapat membuat korban merasa harus menerima kekerasan dan tidak melanjutkan persoalan tersebut melalui jalur hukum maupun institusional. Praktik seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk *teologi toksik*, yaitu penggunaan pemahaman atau bahasa keagamaan dengan cara yang justru memperkuat penderitaan, rasa bersalah, dan ketidakberdayaan korban.

Bentuk penggunaan narasi tersebut dapat terlihat dalam beberapa cara. Salah satunya adalah penggunaan "Teologi Salib" yang berlebihan dan tidak sesuai jalurnya untuk menggambarkan penderitaan akibat kekerasan sebagai sesuatu yang harus diterima oleh istri sebagai bagian dari pengorbanan iman. Selain itu, terdapat pula penggunaan ajaran mengenai ketundukan istri terhadap suami untuk membenarkan dominasi suami dalam keluarga. Bentuk lainnya adalah dorongan untuk memberikan "pengampunan" secara cepat tanpa adanya pertobatan dan perubahan perilaku dari pelaku, dalam konteks KDRT, pemahaman seperti ini dapat membuat korban merasa bahwa mempertahankan perkawinan merupakan kewajiban yang lebih penting daripada keselamatan dan penghentian kekerasan (Johanis, 2024).

Penggunaan narasi teologis secara demikian perlu dikritisi karena dapat menyebabkan korban mengalami *reviktimisasi*. Korban tidak hanya mengalami kekerasan dari pelaku, tetapi juga dapat mengalami tekanan secara psikologis dan spiritual ketika penderitaan mereka dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima atas nama iman. Jika hal ini terjadi dalam pelayanan gereja, maka ruang pastoral yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan justru dapat menjadi ruang yang membuat korban semakin sulit menyampaikan pengalaman kekerasannya. Pemahaman yang demikian juga perlu dilihat dalam hubungan dengan ajaran gereja tentang relasi antara suami dan istri. Dokumen *Familiaris Consortio* menegaskan betapa pentingnya kesetaraan martabat manusia antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan perkawinan. Oleh sebab itulah, relasi suami dan istri tidak dapat dipahami dan dimengerti sebagai suatu bentuk hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang harus tunduk tanpa batas. Dalam terang ini, suami tidak memiliki hak sama sekali untuk menggunakan kekerasan terhadap istri, demikian pula sebaliknya. Kesalahpahaman mengenai kedudukan dan wewenang kepala keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung munculnya praktik dominasi dalam rumah tangga (Laksito, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki kaitannya dengan persoalan berupa diskriminasi gender dan penyalahgunaan kuasa. Tindakan kekerasan yang dimaksud menunjukkan adanya penggunaan kekuasaan secara tidak tepat bagi anggota keluarga yang berada dalam posisi rentan dan tak berdaya, oleh karena itu gereja perlu mengembangkan

praktik eklesiologi dan misiologi yang memberikan ruang bagi perlindungan, kesetaraan, dan pemulihan korban (Sinurat, Sirait, & Nainggolan, 2025).

Berdasarkan hal yang demikian maka gereja institusi perlu mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga jemaatnya. Gereja tidak seharusnya memaklumi, menormalisasi, atau menyembunyikan kekerasan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab secara terpisah dari konteksnya. Sebaliknya, ajaran dan pelayanan pastoral perlu diarahkan pada penghentian kekerasan, perlindungan terhadap korban, pertobatan dan perubahan perilaku pelaku, serta pemulihan relasi yang sehat apabila kondisi tersebut memungkinkan (Susanta & Putra, 2022). Maka dengan demikian pelayanan pastoral dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai ruang pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi jemaat yang mengalami KDRT.

Pembaptisan, Otoritas Keluarga, dan Perlindungan Korban KDRT

Rasa takut yang dialami perempuan korban KDRT di Ranoketang Atas untuk berpisah dari suami yang melakukan kekerasan sering kali berkaitan dengan kekhawatiran akan kehilangan status sosial dan penerimaan mereka di lingkungan gereja. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat korban yang merasa bahwa keputusan untuk bercerai atau berpisah tempat tinggal akan dianggap sebagai tindakan yang merusak keutuhan *Ecclesia Domestica*. Pemahaman yang demikian menunjukkan betapa pentingnya peninjauan kembali terhadap cara gereja institusi dalam memahami keluarga sebagai gereja rumah tangga.

Dalam eklesiologi kontemporer, *Ecclesia Domestica* tidak hanya dipahami berdasarkan keberadaan keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak dalam ikatan perkawinan. Identitas umat sebagai bagian dari gereja tentu memiliki dasar yang lebih mendasar, yaitu melalui Sakramen Pembaptisan. Melalui pembaptisan, seseorang diterima sebagai bagian dari anggota Tubuh Kristus dan dipanggil untuk hidup dalam iman (Harris, 2011). Pemahaman ini memberikan dasar teologis bagi korban KDRT untuk tidak merasa bersalah ketika harus meninggalkan lingkungan yang membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Seorang ibu yang memilih untuk keluar dari rumah yang penuh kekerasan demi melindungi dirinya dan anak-anaknya tetap memiliki identitas sebagai anggota Tubuh Kristus, yang bertahan pada kesetiaan dan perjuangan melalui pergumulan, maka dari itu keberadaan konsep *Ecclesia Domestica* tidak semestinya ditentukan oleh keberadaan seorang suami yang melakukan kekerasan, tetapi oleh kehidupan iman dan relasi yang mencerminkan kasih Kristus yang dialami penyintas.

Pemahaman mengenai keluarga dan gereja rumah tangga memiliki dasar yang kuat dalam tradisi gereja mula-mula. Melalui konsep *Oikeiosis*, yaitu perluasan lingkup kasih dan relasi terhadap sesama, tokoh patristik seperti Agustinus memberikan ruang bagi pemahaman keluarga yang tidak terbatas pada bentuk keluarga ideal tertentu. Sebuah rumah yang dihuni oleh seorang janda dan putrinya yang hidup dalam iman dan kedamaian tetap dapat dipahami sebagai gereja domestik tanpa kehilangan nilai eklesialnya (Kulhavý, 2023).

Selain identitas *Ecclesia Domestica* perlu juga pemahaman mengenai otoritas dalam keluarga dikaji kembali. Kepemimpinan dalam keluarga, yang dalam beberapa pemahaman teologis dianalogikan dengan tugas seorang gembala atau *bishop* dalam lingkup keluarga, tidak diberikan untuk melakukan dominasi atau eksploitasi. Otoritas tersebut seharusnya

digunakan untuk melindungi, melayani, membimbing, dan merawat anggota keluarga dengan kasih yang berkorban (Harisantoso, 2023). Pemahaman ini menjadi dasar bagi gereja di Ranoketang Atas untuk mengevaluasi kembali praktik pastoral terhadap keluarga yang mengalami KDRT. Keutuhan perkawinan tidak seharusnya dipertahankan (dalam pengertian bersifat selamanya, karena butuh proses agar Kembali normal) hanya berdasarkan keberadaan ikatan formal apabila di dalamnya terdapat kekerasan yang mengancam keselamatan anggota keluarga. Gereja tentu saja perlu memberikan penghormatan dan pendampingan yang kuat dan panjang kepada para penyintas yang memilih membangun kembali kehidupan mereka dalam kondisi yang lebih aman dan damai terbebas dari trauma serta dengan begitu gereja dapat memahami *Ecclesia Domestica* sebagai komunitas iman yang menghadirkan kasih, perlindungan, dan kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah.

Tanggung Jawab Gereja dalam Pendampingan dan Perlindungan Korban KDRT

Sikap pasif gereja dalam merespons kekerasan dalam rumah tangga perlu dievaluasi kembali berdasarkan pemahaman gereja mengenai *Ecclesia Domestica*. Konsep ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara gereja dalam lingkup keluarga sebagai gereja mikro dan gereja institusi dalam lingkup jemaat atau sinode sebagai gereja makro. Jika keluarga dipahami sebagai gereja dalam lingkup kecil, maka gereja sebagai komunitas yang lebih luas memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan keadaan keluarga, terutama ketika terjadi kekerasan yang mengancam keselamatan anggotanya. Dengan demikian pemahaman mengenai keluarga sebagai *Ecclesia Domestica* seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk mengisolasi korban atau mencegah gereja terlibat dalam persoalan keluarga. Sebaliknya, konsep tersebut dapat menjadi dasar bagi gereja untuk melakukan pencegahan, pendampingan, perlindungan, dan advokasi terhadap korban KDRT (Sinurat, Nainggolan, & Alexander, 2024). Gereja dengan semua yang terlibat perlu hadir sebagai komunitas yang memberikan rasa aman dan nyaman yang nyata bagi anggota jemaat yang mengalami kekerasan.

Untuk menerapkan tanggung jawab tersebut di Desa Ranoketang Atas, pelayanan gereja perlu dikembangkan dari pelayanan yang bersifat formal menjadi reksa pastoral yang lebih fungsional dan berorientasi pada kebutuhan korban. Pelayanan pastoral yang hanya berfokus pada doa, nasihat moral, dan penyampaian ajaran agama belum cukup untuk menangani kompleksitas KDRT. Korban yang mengalami trauma selain diterima dan diberi rasa aman oleh gereja tentu membutuhkan pendampingan yang dapat membantu mereka menghadapi dampak seperti fisik, psikologis, sosial, dan spiritual akibat kekerasan. Oleh karena itulah gereja perlu menyediakan pelayanan pastoral yang bertujuan untuk memberdayakan, mendampingi, dan membantu proses pemulihan korban dari trauma akibat kekerasan (Silitonga, 2020).

Gereja juga perlu menyadari bahwa pendeta dan majelis jemaat memiliki keterbatasan dalam menangani seluruh aspek KDRT, terutama yang berkaitan dengan trauma psikologis, kesehatan, dan persoalan hukum. Karena itu gereja perlu membangun kerja sama dengan tenaga profesional dan pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai. Keterlibatan psikolog klinis, pendamping hukum, pekerja sosial, dan aktivis perlindungan perempuan dapat membantu gereja memberikan pendampingan yang lebih tepat dan menyeluruh kepada

korban (Hendriani, 2020). Kerja sama tersebut tidak mengurangi peran gereja, tetapi justru dapat memperkuat pelayanan pastoral agar sesuai dengan kebutuhan korban.

Pada akhirnya, gereja di Desa Ranoketang Atas perlu mempertimbangkan kembali bentuk kehadirannya dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Perubahan budaya, urbanisasi, serta pengaruh nilai-nilai individualisme dan materialisme dapat memengaruhi bagaimana pandangan masyarakat memahami keluarga dan relasi antaranggota keluarga. Pada saat yang sama budaya patriarki dalam konteks zaman Alkitab juga dapat memengaruhi pemahaman mengenai peran dan kekuasaan dalam rumah tangga (Raja, 2018). Dalam situasi tersebut gereja tidak cukup hanya mengikuti perubahan sosial, tetapi perlu memberikan pembinaan dan pendampingan yang membantu jemaat membangun relasi keluarga berdasarkan kasih, penghormatan, dan kesetaraan.

Gereja juga perlu menjalankan fungsi profetiknya dengan menyampaikan sikap yang jelas terhadap kekerasan, pembungkaman, dan penyalahgunaan otoritas dalam keluarga. Fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan jemaat, pencegahan KDRT, pendampingan korban, kerja sama dengan tenaga profesional, serta advokasi bagi anggota jemaat yang membutuhkan perlindungan maka dengan demikian gereja institusi dapat berkembang menjadi gereja yang tidak hanya memberikan pelayanan ibadah, tetapi pun hadir secara nyata dalam persoalan kehidupan jemaat di lapangan.

Transformasi itu sangat penting agar supaya konsep *Ecclesia Domestica* benar-benar mencerminkan kasih dan hospitalitas Allah bagi umat-Nya. Keluarga yang adalah gereja rumah tangga seharusnya dan semestinya menjadi tempat pertumbuhan bagi iman, kasih, penghormatan, dan rasa aman. Oleh karena itulah konsep *Ecclesia Domestica* tidak seharusnya digunakan untuk membenarkan atau mempertahankan kekerasan, tetapi justru menjadi dasar bagi gereja untuk mendampingi keluarga dalam membangun kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang nyata.

Refleksi: Penguatan *Ecclesia Domestica* melalui Peran Gereja Institusi

Ecclesia Domestica merupakan konsep yang penting dalam kehidupan keluarga Kristen karena keluarga menjadi tempat pertama bagi pertumbuhan iman, kasih, dan pembentukan karakter. Akan tetapi keluarga yang dimengerti sebagai gereja rumah tangga tidak dapat berjalan sendiri. *Ecclesia Domestica* merupakan bagian hakekat dari gereja yang lebih luas sehingga membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan dari gereja institusi secara nyata. Keduanya memiliki hubungan yang kuat dan saling melengkapi, dimana keluarga menjadi tempat praktik iman sehari-hari, sementara gereja institusi memberikan pengajaran, pendampingan, dan perlindungan.

Dalam kasus KDRT, hubungan tersebut menjadi sangat penting. Ketika kekerasan terus terjadi dalam keluarga, keluarga tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi pertumbuhan iman dan kasih. Jika gereja institusi tidak hadir maka korban dapat semakin terisolasi dan fungsi *Ecclesia Domestica* dapat mengalami keruntuhan dan hilang, maka gereja tidak dapat menggunakan alasan privasi keluarga untuk menghindari tanggung jawab pastoral yang menjadi tugas gereja institusi. Gereja perlu hadir untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan kehidupan keluarga.

Keterlibatan gereja institusi tidak berarti gereja akan mendorong perceraian. Gereja tetap menghargai perkawinan sebagai ikatan yang penting dan kudus dalam iman Kristen.

Namun harus dipahami bahwa mempertahankan perkawinan tidak berarti membiarkan kekerasan terus berlangsung. Ketika keselamatan korban terancam, gereja perlu memfasilitasi perlindungan dan, apabila diperlukan, pemisahan sementara agar korban memperoleh rasa aman dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan tetapi pemisahan tersebut tidak harus dipahami sebagai keputusan untuk mengakhiri perkawinan tetapi sebagai langkah perlindungan sampai keadaan menjadi aman.

Pada saat yang sama juga pelaku perlu diarahkan untuk mengakui kesalahan, menghentikan kekerasan, dan menjalani proses perubahan sampai mengalami pertobatan. Pengampunan Kristen tidak selalu berarti untuk membiarkan kekerasan atau menghilangkan tanggung jawab pelaku, sementara rekonsiliasi baru dapat dipertimbangkan apabila terdapat keamanan dan perubahan yang nyata yang dialami antara pelaku KDRT (untuk bertobat) dan korban KDRT (untuk dipulihkan). Maka dengan demikian *Ecclesia Domestica* dan gereja institusi tentu saja memiliki hubungan yang saling menguatkan dan tak terpisahkan. Keluarga membutuhkan gereja untuk memperoleh pendampingan dan perlindungan sementara di sisi lain gereja juga membutuhkan keluarga sebagai tempat nyata untuk mewujudkan iman Kristen. Dalam konteks KDRT, gereja institusi dipanggil bukan untuk menghancurkan keutuhan keluarga, tetapi untuk melindungi korban, menghentikan kekerasan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan pemulihan keluarga. Dengan cara yang seperti ini maka *Ecclesia Domestica* dapat tetap dipahami sebagai keluarga Kristen yang menghadirkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, keamanan, dan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman *Ecclesia Domestica* dalam praktik pastoral di Desa Ranoketang Atas masih perlu diperkuat, khususnya dalam merespons Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keluarga yang dimengerti sebagai gereja rumah tangga idelanya menjadi tempat pertumbuhan iman, kasih, dan rasa aman, oleh karena itulah privasi keluarga tidak dapat menjadi alasan bagi gereja institusi untuk mengabaikan dan bersikap pasif terhadap kekerasan yang terjadi di dalamnya. Gereja institusi memiliki fungsi dan peranan penting dalam memperkuat *Ecclesia Domestica* melalui pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Gereja tentu saja tidak perlu menjadikan tindakan perceraian sebagai suatu solusi apalagi mediator karena perkawinan tetap memiliki nilai penting dalam iman Kristen. Namun apabila terjadi kekerasan, gereja perlu memberikan perlindungan dan mendukung pemisahan sementara apabila diperlukan demi keselamatan korban dan dalam upaya mempertobatkan korban, proses pemulihan dapat melibatkan pendampingan pastoral serta kerja sama dengan tenaga profesional.

Maka *Ecclesia Domestica* dan gereja institusi perlu dilihat menjadi dua realitas yang saling terhubung dan saling menguatkan. Gereja institusi berfungsi untuk mendukung keluarga agar mampu menjalankan panggilannya sebagai gereja rumah tangga yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani, sementara keluarga menjadi ruang nyata bagi perwujudan iman Kristen, dengan pemahaman yang demikian memungkinkan gereja tetap menghargai keutuhan perkawinan tetapi pun memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT di lapangan.

Referensi

- Elkel, A., 2026. *RELEVANSI TANGGUNG JAWAB KELUARGA SEBAGAI GEREJA KECIL DALAM MEMBENTUK IMAN ANAK DI ERA GLOBALISASI* (Doctoral dissertation, STKIP Widya Yuwana Madiun).
- Galingging, N. and Rantung, D.A., 2024. Peran pendidikan agama kristen dalam melawan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak melalui pemahaman Imago Dei. *Innovative*, 4(1), pp.7283-7295.
- Harisantoso, I.T., 2023. Gereja Rumah: Peran Eklesial Keluarga. *Jurnal Teologi Cultivation*, 7(1), pp.104-119.
- Harris, C.R., 2011. *The domestic church and the post-nuclear family: A theological analysis and critique*. Duquesne University.
- Hendriani, E.E., 2023. Keluarga sebagai ecclesia domestica (gereja rumah tangga) di era komunikasi digital. *PROSIDING PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEAGAMAAN*, 1, pp.165-172.
- Johanis, O. M. (2024). Mencegah dan Mengatasi KDRT, Suatu Panggilan Teologis. *Jurnal Teologi dan Gereja*, 20(31), 30-40.
- Kulhavý, O. (2023). *Ecclesia Domestica*. Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta.
- Laksito, P.C.E., 2022. KELUARGA SEBAGAI ECCLESIA DOMESTICA DALAM FAMILIARIS CONSORTIO DAN REFLEKSI TENTANG "GEREJA SEBAGAI KELUARGA". *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, 4(2), pp.112-134..
- Lefta, L.A. and Kuanine, M.H., 2022. Studi analisis kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif etika Kristen. *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), pp.199-213.
- Londa, A.M.F. and Adinuhgra, S., 2022. Peran keluarga kristiani sebagai ecclesia domestica dalam menumbuhkan habitus berdoa bagi anak-anak di stasi mandam. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral*, 1(2), pp.85-99.
- Naulu, L., Mosooli, E.A. and Sopang, O., 2022. Hambatan Majelis Jemaat Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di PJM-PB Jemaat Korampotan Pondan. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), pp.195-214.
- Novotný, V., 2013. History of the Concept Ecclesia Domestica in Theology until the Seventeenth Century. *Marriage, Families & Spirituality*, 19(2), pp.157-185.
- Polyongkico, P. and Nelsen, N., 2022. Peran gereja guna mengurangi kasus KDRT dalam jemaat. *Jurnal Kala Nea*, 3(1), pp.29-43.
- Raja, F.B., 2018. Keluarga Kristiani di Tengah Arus Urban di Kota Malang. *Perspektif*, 13(2), pp.159-172.
- Silitonga, D.P., 2020. Peran Pelayanan Pastoral Bagi Ibu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(2), pp.169-182.
- Sinurat, H., Nainggolan, J.R. and Alexander, I.J., 2024. Peran Gereja Terhadap Pencegahan Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sudut Pandang Teologis. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), pp.535-544.